

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR
NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara;
- b. bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilengkapi dengan pelayanan lintas batas antar negara yang jelas, murah, mudah, efektif, efisien agar mampu mendukung kelancaran, kenyamanan dan keamanan para pelintas batas;
- c. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan terhadap pelintas batas, barang/jasa yang mempergunakan pelintasan antar negara perlu ditetapkan standarisasi sarana, prasarana dan mekanisme pelayanan Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
3. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
6. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
7. Keamanan wilayah perbatasan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
8. Batas antar negara adalah batas antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang langsung berbatasan.
9. Pos Lintas Batas Tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas.
10. Pos Lintas Batas Internasional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas dan Paspor.
11. Standardisasi adalah suatu pembakuan ukuran kriteria standar yang mengatur bangunan fisik dan sarana prasarana yang berkaitan dengan pemeriksaan lalu lintas di perbatasan.
12. Sarana dan prasarana adalah semua bentuk pendukung yang dapat berupa bangunan fisik dan alat yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pos Lintas Batas.
13. Karantina adalah kegiatan perbatasan atau pemisahan seseorang dari sumber penyakit atau seseorang yang terkena penyakit atau bagasi, kontainer, alat angkut, komoditi yang memiliki resiko menimbulkan penyakit pada manusia.
14. Administratur Pos Lintas Batas Internasional adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga.
15. Administratur Pos Lintas Batas Tradisional adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

BAB II
STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS
Bagian Pertama Pos Lintas Batas

Pasal 2

- (1) Di setiap tempat keluar/masuk wilayah negara dibangun Pos Lintas Batas Tradisional dani atau Pos Lintas Batas Internasional.
- (2) Pos Lintas Batas Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga.
- (3) Pos Lintas Batas Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keberadaannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional paling sedikit terdapat unsur Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan.

Bagian Kedua
Pos Lintas Batas Tradisional

Pasal 3

- (1) Pos Lintas Batas Tradisional merupakan bangunan yang dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi:
 - a. keimigrasian;
 - b. kepabeanan;
 - c. karantina;
 - d. keamanan; dan
 - e. fungsi-fungsi lain yang diperlukan.
- (2) Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan lintas batas pada Pos Lintas Batas Tradisional, masing-masing instansi terkait menyediakan peralatan teknis operasional yang diperlukan.
- (3) Luas bangunan Pos Lintas Batas Tradisional minimal 100 m², berdiri di atas tanah minimal seluas 1.000 m², dan pembangunannya disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Setiap Pos Lintas Batas Tradisional dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas:
 - a. jalan;
 - b. listrik;
 - c. sanitasi;
 - d. air bersih;
 - e. saluran drainase;
 - f. telekomunikasi;
 - g. perumahan pegawai; dan
 - h. sarana lain sesuai kebutuhan.
- (5) Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Tradisional darat dengan garis batas antar negara ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang berbatasan dengan perkiraan minimal berjarak 100 m dari garis batas.
- (6) Arsitektur bangunan Pos Lintas Batas disesuaikan dengan kondisi budaya setempat.

Bagian Ketiga
Pos Lintas Batas Internasional

Pasal 4

- (1) Pos Lintas Batas Internasional merupakan bangunan yang dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi :
 - a. keimigrasian;
 - b. kepabeanan;
 - c. karantina;
 - d. keamanan; dan
 - e. fungsi-fungsi lain yang diperlukan.
- (2) Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan lintas batas pada Pos Lintas Batas Internasional masing-masing instansi terkait menyediakan peralatan teknis operasional yang diperlukan.
- (3) Luas bangunan Pos Lintas Batas Internasional minimal 600 M² berdiri di atas tanah minimal seluas 5.000 m², dan pembangunannya disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Internasional darat dengan garis batas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang

berbatasan sesuai kondisi setempat.

- (5) Arsitektur bangunan Pos Lintas Batas disesuaikan dengan kondisi budaya setempat.
- (6) Setiap Pos Pemeriksaan Lintas Batas Internasional dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas:
 - a. jalan;
 - b. listrik;
 - c. sanitasi;
 - d. air bersih;
 - e. saluran drainase;
 - f. telekomunikasi;
 - g. balai kesehatan;
 - h. perumahan pegawai;
 - i. tempat penukaran uang;
 - j. pasar/pertokoan;
 - k. terminal; dan
 - l. sarana lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Pelayanan Lintas Batas

Pasal 5

Pelayanan pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional mencakup pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan.

Pasal 6

Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pos Lintas Batas.

BAB III PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk pejabat pemerintah provinsi sebagai administrator Pos Lintas Batas Internasional.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menunjuk pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Administrator Pos Lintas Batas Tradisional.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional kepada Gubernur.

- (2) Gubernur (melaporkan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional dibebankan pada APBN dan atau APBD.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional dibebankan pada APBD.
- (3) Pendanaan yang berkaitan dengan tugas personil instansi, pengadaan, dan pemeliharaan peralatan teknis dibebankan pada anggaran masing-masing instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 26 Maret 2007

MENTERI DALAM NEGERI,


H. MOH. MA'RUF, SE.